

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Kasus penipuan dan wanprestasi sangat amat mirip, karakteristik tindak pidana Penipuan adalah tindakan seseorang niatan tipu muslihat yang disertai dengan rangkaian kebohongan, menggunakan nama palsu dan keadaan palsu. Akibat hukum seseorang yang melanggar tindak pidana penipuan ialah hukuman penjara maksimal empat tahun. Karakteristik seseorang melakukan wanprestasi merupakan tindakan seseorang berupa tidak melakukan apa yang disanggupi, Melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai apa yang diperjanjikan, Melakukan hal-hal yang diperjanjikan namun tidak tepat waktu, Melakukan hal-hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
2. Seseorang memiliki sikap batin untuk melakukan perbuatan atau tindakan, Itikad buruk dalam hukum perdata yaitu perbuatan niatan buruk atau seseorang berbuat tidak jujur terhadap pihak lain, sedangkan niat buruk dalam hukum pidana disebut sebagai *mens rea*. Itikad buruk dapat melandasi seseorang untuk melakukan tindakan wanprestasi maupun penipuan. Titik anjak untuk menentukan seseorang melakukan wanprestasi atau penipuan dapat dilihat dari *tempus delicti* atau waktu kejadian sebuah perkara, jika *tempus delicti* dilakukan selum kontrak itu ditutup maka ia melakukan penipuan, jika *tempus delicti* tindakan tersebut dilakukan pasca kontrak tersebut dibuat maka ia dapat dikatakan melakukan tindakan wanprestasi.

4.2 SARAN

1. Tindakan wanprestasi dan penipuan sangatlah mirip sehingga penyidik perlu teliti dan kejelian dengan menggunakan tolak ukur karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan serta pembeda keduanya dalam menghadapi kasus tindak pidana yang berawal dari hubungan kontraktual;
2. Para pihak dalam membuat suatu perjanjian wajib melakukan asas kehati-hatian dan jika perlu menggunakan checking latar belakang masing-masing pihak dapat berupa pengecekan melalui identitas pada KTP maupun Bank Indonesia Checking untuk mengetahui kapasitas seseorang dalam melakukan perjanjian agar perjanjian tersebut tetap sah mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan.

